

Polemik Poligami: Pro dan Kontra Poligami di Indonesia

Devi Rizki Apriliani^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; devirizkyapriliani@gmail.com

* Correspondence: devirizkyapriliani@gmail.com

Abstract: This study aims to discuss the pros and cons of polygamy among society and scholars in Indonesia. Polygamy, as one of the forms of marriage permitted in Islam, remains a controversial and often debated topic. The study employs a qualitative method with a literature review and content analysis approach. Data sources were gathered from various scholarly literature relevant to the theme of polygamy, which were analyzed to identify differing views on the law and practice of polygamy in Islam. The findings reveal significant differences in opinions between scholars and society regarding the law of polygamy. Some scholars argue that polygamy is permissible under certain conditions, while others emphasize that it should only be practiced in emergency situations. Additionally, it was found that social, economic, and psychological values influence societal views on polygamy. This study contributes to a deeper understanding of the polygamy debate in Indonesia and offers insights for policymakers and academics to consider broader factors in formulating policies related to polygamy. This research provides a comprehensive perspective by combining historical, sociological, and legal analysis of polygamy and highlights the differing opinions among scholars and society.

Keywords: Al-Qur'an; marriage; Polygamy; Woman

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas pro dan kontra poligami di kalangan masyarakat dan ulama di Indonesia. Poligami, sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam, masih menjadi topik yang kontroversial dan sering diperdebatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi. Sumber data diambil dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema poligami, yang dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan yang berbeda terkait hukum dan praktik poligami dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara ulama dan masyarakat terkait hukum poligami. Beberapa ulama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, sedangkan yang lain menekankan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Selain itu, ditemukan juga bahwa pandangan masyarakat terhadap poligami dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, ekonomi, dan psikologis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai polemik poligami di Indonesia dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan serta para akademisi untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan terkait poligami. Penelitian ini menawarkan perspektif yang komprehensif dengan menggabungkan analisis historis, sosiologis, dan hukum mengenai poligami, serta menyoroti perbedaan pendapat di antara ulama dan masyarakat.

Kata kunci: Al-Qur'an; Nikah; Perempuan; Poligami

1. Pendahuluan

Islam menawarkan konsep pernikahan monogami dan poligami (Sunaryo 2010). Namun, masih banyak perdebatan dan perselisihan terkait dengan poligami ini (Ropiah 2018). Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan mengapa perdebatan ini dapat terjadi.

Sebagai landasan hukum poligami, peneliti sebelumnya sudah banyak membahas penafsiran ayat tentang poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3, diantaranya adalah Makrum (2016), dalam penelitiannya yang berjudul Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an, yang diterbitkan di jurnal Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 3 Allah telah menjelaskan bolehnya poligami dengan syarat tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 3, melalui pendekatan tafsir tematik, poligami memang diperbolehkan, namun bukan berarti itu dianjurkan, atau bahkan diperintahkan (Makrum 2016).

Selanjutnya ada M Ichsan (2018), Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), Jurnal Ilmiah Syariah. Penelitian merupakan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan *ushul fiqh*. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3 menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum poligami. Hukum. Dengan itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum poligami tidak bertumpu pada adanya *nash*, tetapi pada situasi dan kondisi tertentu (Ichsan 2018).

Beberapa peneliti terdahulu juga melakukan penelitian tentang konsep poligami dalam Islam yang sebenarnya disertai dengan syarat-syarat tertentu, di antara peneliti tersebut adalah Alwi (2013), Poligami dalam Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa terdapat tiga poin penting mengenai poligami dalam Al-Qur'an, yaitu adanya kesempatan bagi laki-laki untuk berpoligami, diharuskannya berlaku adil bagi laki-laki yang berpoligami, dan adanya ketidakmampuan laki-laki untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang membolehkan poligami dan terdapat juga ayat yang seakan menafikan terwujudnya syarat adil dalam poligami (Alwi 2013), dan Mutakabbir (2018), Menakar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an, Jurnal Tafsere. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini mengemukakan bahwa keadaan sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Kesimpulannya adalah bahwa poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan atau disunnahkan, bukan juga perkara yang diharamkan (Mutakabbir 2018).

Sementara dalam perspektif sosiologi gender, poligami pernah diteliti oleh Muzakki (2016), Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan. Penelitian ini membahas dan menyimpulkan bahwa Islam membolehkan poligami, tapi tidak serta-merta membolehkan begitu saja. Ada ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebuah kerancuan di masyarakat sekarang yang sering kali salah mengartikan kebolehan berpoligami dalam Islam (Muzakki 2016).

Walaupun objek dari penelitian sebelumnya membahas poligami, akan tetapi, belum ada penjelasan bagaimana pro-kontra poligami di kalangan masyarakat dan ulama. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Poligami adalah suami yang memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan (Hermanto 2015). Sejarah mencatat, jauh sebelum Islam datang, poligami dipraktikkan secara luas oleh bangsa Yunani, Persia, dan Mesir kuno (Mustari 2014). Secara eksplisit, QS. An-Nisa ayat 3 membolehkan poligami (Sunaryo 2010). Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut (Muzakki 2016).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pro dan kontra poligami di Indonesia. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana pro dan kontra poligami di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu membahas pro dan kontra poligami di Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat bagi pembaca, memberikan sumbangan pengetahuan berkaitan dengan poligami dan berbagai polemik di dalamnya.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan dan pendapat yang ada terkait dengan polemik poligami di Indonesia. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan tema poligami.

Teknik analisis isi diterapkan untuk menganalisis isi dari data yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan konsep poligami, perdebatan hukum, dan perspektif sosial serta sosiologis. Proses analisis dimulai dengan identifikasi tema utama dalam diskusi pro dan kontra poligami, yang kemudian diorganisasikan dalam kategori-kategori tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai pandangan yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup berbagai literatur ilmiah yang membahas poligami dari sudut pandang hukum Islam, sosiologi, dan psikologi. Sumber-sumber ini dipilih karena relevansinya dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai polemik poligami di Indonesia.

3. Hasil Penelitian

Konsep Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan termasuk kedalam perbuatan yang bernilai ibadah (Basri 2015). Dalam Al-Qur'an, konsep pernikahan ditunjukkan oleh kata *zawwaja* dan *nakaha* (Nurhayati 2011). Orang Arab sendiri menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda. Orang Arab biasanya mengatakan *nakaha fulan fulanah* untuk menunjukkan jalinan pernikahan dengan wanita, sedangkan *nakaha imraatahu* untuk menunjukkan persetubuhan. Al-Karkhi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian, kata nikah yang terdapat pada Al-Qur'an merujuk pada ikatan perkawinan, bukan persetubuhan (Nurhayati 2011).

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai
النكاح لغة: الضم واجتمع. ومنه تتاكدات الشجار إذا متايلت و اضم بعضها إبل بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترمجة.

Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Menurut ulama Hanafiah, nikah adalah:

عقد يفيد ملك املتعة قصدا، اي حل استمتاع الرجل من امرءة، مل مينع من نكاحها مانع شرعي، بالقصد املباشر.

Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Konsep pernikahan melahirkan istilah monogami dan poligami. Monogami berasal dari bahasa latin yaitu monogamia. Atau dalam bahasa Yunani berasal dari kata *mono* yang berarti satu dan *gamy* yang berarti perkawinan (Mustari 2014). Secara istilah, monogami dipahami sebagai suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang saja pada satu waktu (Mustari 2014).

Poligami secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *poly* atau *polus* yang berarti 'banyak,' dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti 'perkawinan.' Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dalam bahasa Arab, istilah poligami lebih dikenal dengan istilah *ta'addud az-zaujat* (Makrum 2016). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Poligami Perspektif Historis-Sosiologis

Jauh sebelum Islam datang, konsep pernikahan poligami sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat dunia. Adapun istilah perkawinan lain yang berkaitan erat dengan tradisi masyarakat. Seperti perkawinan al-rahthun, yaitu wanita yang digauli beberapa pria, atau perkawinan badal yaitu dua orang suami yang saling bertukar istri tanpa bercerai, dan tradisi praktik perkawinan lainnya (Mukri 2017).

Berbagai bangsa di dunia telah mengenal dan mempraktekkan pernikahan poligami jauh berabad-abad ke belakang. Seperti bangsa Mesir kuno yang menganggap bahwa poligami adalah hal wajar dengan syarat laki-laki mampu memberikan harta yang banyak, bangsa Timur kuno meyakini bahwa poligami adalah hal yang suci karena raja melakukan hal tersebut, bangsa Cina dan India meyakini bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri adalah hal wajar apabila istri pertama tidak mampu memberikan keturunan (Mukri 2017).

Menurut Ahmad Abdul Wahab dalam *Ta'addud Nisa al-Anbiya; wa Makanah al-Mar'ah fi al-Yahudiyah wa al-Masiyah wa al-Islam*, merujuk pada kitab Taurat, terdapat penjelasan bahwa Nabi Sulaiman a.s memiliki 700 orang istri dari kalangan merdeka dan 300 orang dari kalangan budak sahaya. Nabi daud memiliki 100 istri dan Nabi Ibrahim memiliki dua istri (Mukri 2017).

Bangsa Arab sendiri, menjadikan praktek poligami sebagai akibat dari kekuasaan, kesewenang-wenangan, serta budaya patriarki yang memanfaatkan perbudakan laki-laki terhadap perempuan. Sebelum QS. An-Nisa[4]: 3 turun, masyarakat muslim mempraktekkan poligami karena ada pengaruh dari budaya dan kehidupan sosial masa itu, mengapa poligami hal yang lumrah dan monogami sebagai hal di luar kebiasaan (Ulyati 2017). Poligami adalah budaya yang sudah ada sejak dulu, sepanjang peradaban manusia, baik yang terjadi di kalangan atas maupun bukan

Poligami Perspektif Psikologi-Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan, termasuk dalam hubungan pernikahan poligami. Komunikasi seseorang didukung oleh faktor psikologis, seperti prasangka, kecenderungan sosial, sikap, dan emosi.

Perempuan yang dipoligami diyakini memiliki kecenderungan sifat pasif dalam menerima kenyataan. Selain karena faktor anak, mereka juga dipengaruhi oleh ketergantungan emosi terhadap suami dan peran sosialnya di masyarakat. Hal tersebut juga dapat didorong oleh harapan dan rasa cinta yang sangat besar terhadap suami. Hal demikian yang menyebabkan beberapa perempuan bertahan dengan pernikahan poligami (Nurhanifah et al. 2021).

Ayat Al-Qur'an Tentang Poligami

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan, atau ikatan suami istri sebagai ikatan yang paling suci dan kokoh (Basri 2015).

وَإِنْ حَفَّتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ فَإِنْ حَفَّتُمْ إِلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَلِكَ أَذَىٰ إِلَّا تُعَدِلُوا (النساء/4: 3-3)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa/4:3)

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Nasa'I, Baihaqi dan lainnya, diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair yang bertanya kepada Aisyah r.a (bibi dari ibunya) mengenai ayat ini. Aisyah r.a menjelaskan:

Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita sepertinya. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat.

Ibnu Abbas dalam riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi'ah bin Nadhlah), dari Sa'id bin Jubair, Qatadah, ar-Rabi', adh-Dhahhak dan as-suddi berkata:

Mereka bersikap hati-hati dan menjauhi harta anak-anak yatim dan bersikap lebih bebas dan mempermudah di dalam masalah wanita, mereka menikahi wanita-wanita yang mereka inginkan, namun terkadang mereka bersikap adil dan terkadang tidak. Lalu ketika mereka bertanya tentang masalah anak-anak yatim, maka turunklah ayat anak-anak yatim, yaitu ayat dua surah an-Nisaa'. Allah SWT juga menurunkan ayat tiga surah an-Nisaa' ini, seolah-olah Allah SWT berfirman kepada mereka, Sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak yatim, maka begitu juga kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah (Az-Zuhaili 2013).

Ayat ini berbicara seputar perintah untuk berlaku adil dan larangan zalim terhadap para istri ketika menikahi lebih dari satu istri (Poligami) (Az-Zuhaili 2013). Ayat ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, yaitu QS. An-Nisa ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan mengambil dan memanfaatkan harta

anak yatim secara aniaya. Sedangkan pada ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat zalim kepada pribadi anak yatim tersebut. Dengan itu, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika takut tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim tersebut maka jangan nikahi yatim perempuan tersebut, tetapi nikahilah wanita lain, satu, dua, tiga atau empat (Az-Zuhaili 2013). Poin pentingnya dalam konteks ini adalah hindari berbuat tidak adil dan zalim pada perempuan yatim (Shihab n.d.).

Kata *فَانكِحُوا* merupakan perintah yang bersifat al-ibaahah (memperbolehkan). Beberapa ulama berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat wajib (wajub), namun yang diwajibkan di sini adalah jumlah ketika berpoligami adalah empat, tidak boleh lebih dari itu (Az-Zuhaili 2013).

Kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا* menunjukkan bahwa jika tidak mampu berbuat adil terhadap banyak istri maka cukup untuk menikahi satu orang perempuan saja, karena yang diperbolehkan poligami adalah yang yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil baik adol dalam nafkah, waktu, dan lainnya. Seperti dalam ayat berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/4: 129)

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa/4:129)

Ketakutan untuk tidak bisa berlaku adil pada ayat ini mencakup *azh-zhann* (sangkaan) dan *asy-syakk* (ragu). Jika merasa tidak akan bisa berlaku adil maka cukuplah mempunyai satu istri saja, atau bersenang-senang dengan hamba sahaya yang dimiliki, tanpa harus menikahi mereka. Akan tetapi, pada zaman sekarang hamba sahaya sudah tidak ada, karena Islam berusaha untuk menghapuskan perbudakan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, satu istri lebih baik.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, QS. An-Nisa ayat 3 ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami. Ayat ini hanya berbicara mengenai bolehnya poligami dengan keadaan dan syarat tertentu. Dengan demikian, memahami makna poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya saja, tetapi juga harus diperhatikan dari segi hukum yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi yang terjadi. (Shihab n.d.)

Tidak juga bisa dibenarkan begitu saja bahwa poligami adalah anjuran. Rasulullah memang menikahi perempuan lebih dari satu. Akan tetapi, tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah, wajib dilakukan juga oleh umatnya. Tidak semua yang wajib atau haram bagi Rasulullah berlaku demikian pada umatnya. Seperti shalat malam yang bersifat bagi Rasulullah, tetapi tidak wajib bagi umatnya. Rasulullah menikahi istri-istrinya dengan alasan yang jelas dan demi kemaslahatan bersama (Shihab n.d.).

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan dengan syarat yang ketat, dalam keadaan darurat dan hanya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. (Ropiah 2018).

Keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk poligami diantaranya:

Pertama, berkaitan dengan permasalahan penerus generasi muda. Mengingat bahwa masa menopause wanita lebih cepat daripada laki-laki.

Kedua, menghindari zina. Peperangan yang merenggut lebih banyak nyawa laki-laki, sehingga ada kejadian di masa lalu, para wanita di Jerman Barat meminta pemerintah maupun gereja untuk membenarkan poligami, namun hal tersebut ditolak sehingga menimbulkan merajalelanya prostitusi.

Ketiga, kemandulan pada wanita yang tidak bisa dipungkiri, sehingga poligami dapat menjadi salah satu solusi bagi suami untuk meneruskan keturunannya.

Sistem poligami dalam Islam adalah sebuah sistem atau solusi yang hadir bagi mereka yang menghadapi kasus atau kondisi tertentu (Shihab n.d.).

Pro-Kontra Poligami

Bersandar pada QS. An-Nisa [4]: 3, kelompok yang setuju dengan poligami berpendapat bahwa pada ayat tersebut ada fiil amar atau kata perintah. Sehingga, hukum asal dari ayat tersebut adalah wajib. Akan tetapi,

kewajiban tersebut menjadi mubah karena ada faktor dan syarat yang mengikutinya. Kelompok yang mendukung poligami juga berpendapat bahwa Rasulullah mencontohkan kehidupan poligami, dengan adanya riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah memiliki Sembilan istri dan dalam riwayat lain disebutkan sebelas istri. Disamping itu, mereka berpendapat bahwa poligami dapat menjadi solusi mengingat jumlah populasi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dengan demikian, dikatakan bahwa poligami sangat berperan dalam menekan dan mengurangi problematika sosial, seperti berzina dan banyak permasalahan lainnya (Ropiah 2018).

Pihak yang menentang poligami berpendapat bahwa Dilihat dari segi ushul fiqih, asal hukum dari poligami adalah mubah, bukan sunnah apalagi wajib. Argumen tersebut diperkuat dengan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib untuk menduakan Fatimah. Unsur masalah mursalah yang selama ini menjadi alasan kuat praktik poligami dianggap lemah jika hal tersebut dijadikan landasan hukum bolehnya poligami (Ropiah 2018). Beberapa tokoh berpendapat bahwa praktik poligami tidak diperbolehkan bukan karena menentang dalil yang menjelaskan hal tersebut, akan tetapi mempertimbangkan dampak sosiologis yang berimplikasi pada kehidupan ekonomi, sosial masyarakat, moral serta moral religiusnya (Burhanuddin 2019).

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perdebatan terkait poligami di Indonesia tidak hanya berpusat pada interpretasi hukum Islam, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan budaya yang kompleks. Penelitian ini menyoroti adanya ketidakseragaman dalam penafsiran QS. An-Nisa [4]: 3 di kalangan ulama dan masyarakat, yang menunjukkan bahwa poligami bukanlah praktik yang dianjurkan atau diwajibkan secara universal dalam Islam, melainkan sangat bergantung pada konteks sosial dan kondisi individu. Hal ini berbeda dengan pandangan tradisional yang sering kali melihat poligami sebagai hukum yang tetap tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika pro-kontra poligami di Indonesia dengan menggabungkan perspektif hukum, sosiologis, dan psikologis. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menyediakan analisis yang komprehensif tentang bagaimana perdebatan terkait poligami dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar hanya aspek legalitas. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis dalam penentuan hukum-hukum syariah yang berpotensi kontroversial.

Keterbatasan utama penelitian ini adalah penggunaan data sekunder yang mengandalkan literatur yang sudah ada tanpa adanya data empiris yang diambil langsung dari masyarakat. Hal ini membatasi pemahaman yang lebih mendalam terkait persepsi individu di tingkat komunitas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara atau survei terhadap masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret mengenai pandangan mereka terhadap poligami. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial terhadap perempuan yang berada dalam pernikahan poligami serta bagaimana mereka menavigasi kondisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alwi, B. M. (2013). Poligami dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, P. (2015). Konsep pernikahan dalam pemikiran fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2), 105–120.
- Burhanuddin. (2019). Poligami perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. *As-Shibiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 71–88.
- Hermanto, A. (2015). Islam, poligami dan perlindungan kaum perempuan. *Kalam*, 9(1), 165–186. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam perspektif hukum Islam (Kajian tafsir muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151–159. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Makrum, M. (2016). Poligami dalam perspektif Al-Qur'an. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 35–50. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp35-50>
- Mukri, M. (2017). Poligami: Antara teks dan konteks sosial. *Al-Adalah*, 14(1), 201–224.
- Mustari, A. (2014). Poligami dalam reinterpretasi. *Sipakalebbi*, 1(2), 251–264.
- Mutakabbir, A. (2018). Menakar hukum poligami dalam Al-Qur'an. *Tafsere*, 6(2), 107–128.
- Muzakki, A. (2016). Sosiologi gender: Poligami perspektif hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 353–372. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>
- Nurhanifah, G. R., Ar-Ridho, A., & Candra. (2021). Poligami dalam perspektif psikologi komunikasi. *JGK: Jurnal Guru Kita*,

6(1), 120–125.

Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Asas*, 3(1), 332–333.

Ropiah, S. (2018). Studi kritis poligami dalam Islam (Analisa terhadap alasan pro dan kontra poligami). *Al-Afkar: Jurnal for Islamic Studies*, 1(1), 89–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566>

Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.

Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.

Ulyati, F. (2017). Pemikiran Fazlur Rahman dalam QS. An-Nisa [4]: 3 tentang poligami. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(1).

Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>

Halaman ini sengaja dikosongkan